



PUTUSAN

Nomor 394 K/Pid/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin**
(almarhum) **H. AMIR SIAHAAN;**

Tempat Lahir : Lubuk Pakam;

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/25 Oktober 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Damai II/3 RT.003, RW.002, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya
perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin (almarhum)
H. AMIR SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan
diancam pidana pada Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIO HAMDANI SALEH
SIAHAAN bin (almarhum) H. AMIR SIAHAAN dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI asli, transaksi kliring uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama pengirim NURAI SAH BR SIAGIAN dan penerima Bank Central Asia dengan nomor rekening 7300069406 atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI asli, transaksi kliring uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama pengirim NURAI SAH BR SIAGIAN dan penerima Bank Central Asia dengan nomor rekening 7300069406 atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN tanggal 19 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI asli, transaksi kliring uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama pengirim NURAI SAH BR SIAGIAN dan penerima Bank Central Asia dengan nomor rekening 7300069406 atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN tanggal 20 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan foto Kartu Keluarga Nomor 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO;
- 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI asli, transaksi kliring uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama pengirim NURAI SAH BR SIAGIAN dan penerima Bank Central Asia dengan nomor rekening 7300069406 atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN tanggal 10 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 26 Mei 2017 di AUFAL PONSEL;
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406, pada tanggal 19 Juli 2017 di AUFAL PONSEL;

- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 20 Juli 2017 di AUFAL PONSEL;
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 20 Juli 2017 di AUFAL PONSEL;
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000502309 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 26 Juli 2017 di AUFAL PONSEL;
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 18 Agustus 2017 di AUFAL PONSEL;
- 1 (satu) lembar Struk asli Transfer Antar Bank uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari tabungan asal Bank BRI atas nama MAHRUM dengan nomor rekening 109901000136564 dan tujuan Bank Central Asia atas nama H GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN dengan nomor rekening 7300069406 pada tanggal 18 Agustus 2017 di AUFAL PONSEL;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin (almarhum) H.AMIR SIAHAAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 695/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin (almarhum) H.AMIR SIAHAAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 428/PID.B/2019/PT PBR tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 695/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta.Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menyatakan Terdakwa GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin (almarhum) H.AMIR SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa menjanjikan dirinya dapat memasukkan anak-anak para saksi-saksi korban ke Pendidikan Kepolisian Polda Riau dengan meyakinkan ke saksi Nuraisah, Siwar, Khairul dan M. Seri apabila Terdakwa memiliki banyak rekan-rekan di Mabes Polri dan di Polda Riau sehingga anak-anak para saksi dapat masuk Pendidikan Akademi Kepolisian RI tersebut, selanjutnya Terdakwa GIO meminta sejumlah uang secara berkali-kali ke para saksi-saksi tersebut dengan total sejumlah Rp556.000.000,00 (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk masuk ke Akademi Kepolisian RI, setelah uang sudah diterima Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bisa memasukkan anak-anak para saksi-saksi tersebut ke Akademi Kepolisian RI;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cukup keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GIO HAMDANI SALEH SIAHAAN bin (almarhum) H. AMIR SIAHAAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Panitera Pengganti

ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 394 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)